



P U T U S A N

No.2394 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HM.SYAIFUDIN NOOR Als HAJI Bin
H.SYATIBIE ;
Tempat lahir : Sampit ;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun/19 Oktober 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Warnet GAGANET Jalan Pemuda Nomor 19
RT.039/RW.016, Kelurahan MB.Hulu, Kecamatan
MB Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur,
Propinsi Kalimantan Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2012 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Maret 2012 ;
- 3 Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2012 sampai dengan tanggal 9 April 2012 ;
- 4 Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2012 sampai dengan tanggal 18 April 2012 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2012 sampai dengan tanggal 6 Mei 2012 ;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 5 Juni 2012 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No.2394 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012 ;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2012 ;
- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2012 ;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor 3665/2012/S.1392.Tah.Sus/PP/2012/ MA tanggal 3 Desember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2012 ;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor 3666/2012/S.1392.Tah. Sus/PP/2012/MA tanggal 3 Desember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Desember 2012 ;
- 12 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 524/2013/S.1392.Tah.Sus/PP/ 2012/ MA tanggal 8 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Februari 2013 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa HM.SYAIFUDIN NOOR Als HAJI Bin H.SYATIBIE bersama-sama dengan IJAY (DPO) dan MAT SALEH (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di Warnet GAGANET Jalan Pemuda Nomor 19 RT.039/RW.016 Kelurahan MB.Hulu, Kecamatan MB Ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kejadian bermula ketika sebelumnya pada jam 06.00 WIB di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa bersama-sama dengan IJAY (DPO) memakai shabu milik IJAY (DPO) dengan cara menghisap menggunakan pipet kaca yang juga milik IJAY (DPO), setelah



itu IJAY (DPO) meninggalkan warnet tersebut, kemudian sekira jam 09.00 WIB datang Mat Saleh (dalam berkas perkara terpisah) ke warnet yang kemudian ditawarkan untuk menghisap shabu yang tersisa di pipet di dalam kamar Terdakwa dengan cara Terdakwa memberi kode dengan cara melambaikan tangan kepada Mat Saleh (berkas perkara terpisah) untuk masuk ke kamar, kemudian Mat Saleh (dilakukan penuntutan terpisah) masuk kamar dan menghisap sisa shabu dalam pipet tersebut, setelah selesai Mat Saleh (dilakukan penuntutan terpisah) keluar kamar kemudian Terdakwa masuk kamar dan merapikan serta menyimpan peralatan shabunya ke rak dinding kamarnya dan kembali bermain internet bersama Mat Saleh (dilakukan penuntutan terpisah), sekira jam 10.30 WIB datang petugas Sat Res Narkoba Polres Kotim melakukan penggeledahan di kamar tidur warnet Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi H.Slamet, S.Pd Bin Abdul Sukur, petugas menemukan 2 (dua) buah pipet kaca berisi kerak yang diduga shabu tersebut yang salah satunya milik IJAY (DPO) dan peralatan menghisap shabu berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntikan di dinding kamar Terdakwa dan ketika ditanyakan Terdakwa tidak dapat menunjukan izin kepemilikan barang-barang tersebut dari pihak berwenang sehingga Terdakwa dan Mat Saleh (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti diamankan Sat Res Narkoba Polres Kotim ;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan 2 (dua) buah pipet kaca berisi kerak shabu, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntikan dengan cara menerima pemberian dari IJAY (DPO) yang merakit sendiri peralatan-peralatan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 0852/NNF/2012 tanggal 06 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala LABFOR Cabang Surabaya Ir.KOESNANDI, M.Si dengan kesimpulan : 2 (dua) buah pipet yang disita dari tersangka adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa HM.SYAIFUDIN NOOR Als HAJI Bin H.SYATIBIE pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di Warnet GAGANET Jalan Pemuda Nomor 19 RT 039 RW.016 Kelurahan MB.Hulu, Kecamatan MB Ketapang Sampit, Kabupaten Kotim Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kejadian bermula ketika sebelumnya pada jam 06.00 WIB di dalam kamar Terdakwa, Terdakwa bersama-sama dengan IJAY (DPO) memakai shabu milik IJAY (DPO) dengan cara menghisap menggunakan pipet kaca yang juga milik IJAY (DPO), setelah itu IJAY (DPO) meninggalkan warnet tersebut, kemudian sekira jam 09.00 WIB datang Mat Saleh (dalam berkas perkara terpisah) ke warnet yang kemudian ditawarkan untuk menghisap shabu yang tersisa di pipet di dalam kamar Terdakwa dengan cara Terdakwa memberi kode dengan cara melambaikan tangan kepada Mat Saleh (berkas perkara terpisah) untuk masuk ke kamar, kemudian Mat Saleh (dilakukan penuntutan terpisah) masuk kamar dan menghisap sisa shabu dalam pipet tersebut, setelah selesai Mat Saleh (dilakukan penuntutan terpisah) keluar kamar kemudian Terdakwa masuk kamar dan merapikan peralatan shabunya ke rak dinding kamarnya dan kembali bermain internet bersama Mat Saleh (dilakukan penuntutan terpisah), sekira am 10.30 WIB datang petugas Sat Res Narkoba Polres Kotim melakukan pengeledahan di kamar tidur warnet Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT setempat yaitu saksi H.Slamet, S.Pd Bin Abdul Sukur, petugas menemukan 2 (dua) buah pipet kaca berisi kerak yang diduga shabu tersebut yang salah satunya milik IJAY (DPO) dan peralatan menghisap shabu berupa 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntikan di dinding kamar Terdakwa dan ketika ditanyakan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin kepemilikan barang-barang tersebut dari pihak berwenang



sehingga Terdakwa dan Mat Saleh (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti diamankan Sat Res Narkoba Polres Kotim ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa menghisap shabu bersama-sama dengan IJAY (DPO) dan menyimpan 2 (dua) buah pipet kaca berisi kerak yang diduga shabu tersebut yang salah satunya milik IJAY (DPO) dan peralatan menghisap shabu berupa 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih dan 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari jarum suntikan adalah perbuatan yang dilarang karena tidak ada izin sebelumnya dari pihak berwenang, tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada petugas Kepolisian ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 0852/NNF/2012 tanggal 06 Februari 2012 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala LABFOR Cabang Surabaya Ir.KOESNANDI, M.Si dengan kesimpulan : 2 (dua) buah pipet yang disita dari tersangka adalah benar didapatkan Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit tanggal 18 Juli 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa H.M.SYAIFUDIN NOOR Als HAJI Bin H.SYATIBIE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika” sebagaimana di atur dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HM.SYAIFUDIN NOOR Als HAJI Bin H.SYATIBIE, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :



- 2 (dua) buah pipet kaca yang berisi butiran sisa Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah sumbu ;
- 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 5 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 154/Pid.SUS/2012/PN.SPT tanggal 01 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa H.M.SYAIFUDIN NOOR Als HAJI Bin H.SYATIBIE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;
- 2 Membebaskan Terdakwa H.M.SYAIFUDIN NOOR Als HAJI Bin H.SYATIBIE dari dakwaan Kesatu tersebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa H.M.SYAIFUDIN NOOR Als HAJI Bin H.SYATIBIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika” ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang berisi butiran sisa Kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah sumbu ;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 8 Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar RP.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor 62/PID.SUS/2012/PT.PR tanggal 16 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 01 Agustus 2012 Nomor 154/Pid.Sus/2012/PN.Spt yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 154/Akta.Pid/2012/PN.Spt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 154/Akta.Pid/2012/PN.Spt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Nopember 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 1 Nopember 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 12 Nopember 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 14 Nopember 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 9 Nopember 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampit pada tanggal 29 Oktober 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 12 November 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Nopember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 19 Nopember 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.2394 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap baik di persidangan maupun di luar persidangan yaitu keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa diketahui bahwa barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah pipet kaca yang berisi butiran sisa kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah sumbu ;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih ;adalah milik Terdakwa yang pada saat pengeledahan dilakukan oleh Anggota Kepolisian berada di dalam kamar pribadi Terdakwa ;
- 3 Bahwa didalam BAP Tersangka yang ditandatangani oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2012 Terdakwa mengatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2012 sekira pukul 06.00 Wib bertempat di kamar Terdakwa di Warnet GAGANET milik Terdakwa di Jalan Pemuda Nomor 19 RT.39 RW.16 Kelurahan MB Hulu, Kecamatan MB.Ketapang Sampit, Kabupaten Kotawaringin Kalimantan Tengah Terdakwa bersama dengan sdr.IJAY (DPO) telah menggunakan Narkotika jenis shabu, dimana saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya pada pukul 10.00 Wib, sdr.MAT SALEH (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke Warnet milik saksi dan masuk ke kamar Terdakwa untuk menghisap shabu sisa dari pemakaian Terdakwa bersama dengan sdr.IJAY (DPO) ;
- 4 Bahwa sebelumnya pada bulan Desember tahun 2011 Terdakwa juga telah menggunakan Narkotika jenis shabu di dalam kamar Terdakwa, dimana Narkotika jenis shabu yang digunakan Terdakwa didapatkan Terdakwa dari sdr.IJAY (DPO) dan Terdakwa belum pernah menjalani rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian Pemohon Kasasi tersebut diatas telah menandakan adanya suatu perbuatan yang dapat dihukum (starfbaarfiet) yang dalam hukum pidana perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan tindak pidana yang dikategorikan tindak pidana “NARKOTIKA” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (telah Pemohon Kasasi buktikan dalam surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum) ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 131 putusan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sangat adil dan arif bijaksana dalam menempatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 dan surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 foto copy terlampir ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan a quo mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) ;

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua : “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika”, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya, oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi dapat dikuatkan dan dipertahankan ;

Terhadap alasan kasasi Terdakwa.

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.2394 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan kasasi a quo tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SAMPIT** dan **Terdakwa : HM.SYAIFUDIN NOOR Als HAJI Bin H.SYATIBIE** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari RABU, TANGGAL 13 MARET 2013 oleh TIMUR P.MANURUNG, SH.MM. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR.SALMAN LUTHAN, SH.MH. dan DR.H.ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/DR.SALMAN LUTHAN, SH.MH.

Ttd/DR.H.ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH.

K e t u a :

Ttd/TIMUR P.MANURUNG, SH.MM.

Panitera Pengganti :

Ttd/EKOVA RAHAYU AVIANTI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.2394 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)